

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 2 TAHUN 2022  
TENTANG UANG PANAI DI KABUPATEN GOWA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:  
ANDI WULANJIHA NOER PARAGA S.H  
22203012093**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
DOSEN PEMBIMBING:  
Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Uang *Panai* adalah salah satu bentuk adat tradisional Suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan yang merupakan sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat pernikahan. Melihat isu tentang tingginya besaran Uang *Panai* dan selalu menjadi kendala atau hambatan bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan, MUI Sulawesi Selatan yang dalam hal ini memiliki peran penting untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan dasar agama, akhirnya mengeluarkan fatwa No. 2 tahun 2022 tentang Uang *panai*. Menurut fatwa MUI yang telah dikeluarkan, Uang *panai* adalah adat yang hukumnya *mubah* selama tidak menyalahi prinsip Syariah. Meski MUI Sulawesi Selatan telah mengeluarkan fatwa yang salah satu tujuannya adalah meminimalisir angka Uang *panai* masyarakat, namun faktanya Uang *panai* masih saja menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji terkait Implementasi Fatwa MUI No.2 Tahun 2022 tentang uang *panai* di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum, internalisasi budaya dan *maqasid* Syariah Jasser Auda sebagai kerangka analisis. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendetail. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Sulawesi Selatan yang meliputi 10 informan termasuk imam desa dari salah satu kecamatan, yaitu kecamatan pattalassang atau Bungaya. Observasi dilakukan terhadap kegiatan praktik uang *panai* di Kabupaten Gowa. Selain kedua kegiatan pengumpulan data, dokumentasi dilakukan pada saat wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* fatwa MUI dikeluarkan oleh MUI Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar. Selain pada dasar hukum Al-Quran, Hadits, Ijma, Qiyas dan dalil yang mu'tabar fatwa MUI terkait dengan pemberian uang *panai* di Kabupaten Gowa dilatar belakangi oleh masih dipertahankannya praktik uang *panai* yang tidak lagi dipandang sebagai simbol penghormatan atau adat, tetapi berubah menjadi sebagai ajang pamer kekayaan dan pratise di kalangan masyarakat. *Kedua*, keberadaan fatwa MUI terkait dengan pemberian uang *panai* belum diketahui oleh masyarakat secara luas hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh MUI Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, praktik uang *panai* masih terus

dipertahankan. Selain itu, ini juga terkait dengan kurang kuatnya status hukum fatwa MUI dan kurang kuatnya daya ikat fatwa dimana penggunaan kata “boleh” dalam fatwa tersebut cenderung memberikan kesan fleksibelitas atau ketidakpastian dalam penerapannya. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Gowa cenderung kurang memberikan perhatian atau tidak menganggap fatwa tersebut penting, dalam praktik pemberian *panai* yang memang telah melembaga dalam kehidupan dan praktik perkawinan masyarakat.

**Kata Kunci :** Uang *panai*, Fatwa MUI



## **ABSTRACT**

Panai Money is one of the traditional customs of the Bugis-Makassar Tribe in South Sulawesi which is an amount of money or property given by the man to the woman as a condition of marriage. Seeing the issue of the high amount of Panai Money and always being an obstacle or barrier for a man who wants to propose to a woman, the South Sulawesi MUI, which in this case has an important role in resolving community problems on the basis of religion, finally issued fatwa No. 2 of 2022 concerning Panai Money. According to the MUI fatwa that has been issued, Panai Money is a custom that is permissible as long as it does not violate Sharia principles. Although the South Sulawesi MUI has issued a fatwa, one of the goals of which is to minimize the amount of Panai Money in the community, the fact is that Panai Money still causes problems. Therefore, this study examines the Implementation of MUI Fatwa No. 2 of 2022 concerning Panai Money in Gowa Regency.

This research is a descriptive qualitative field research. This research uses the theory of legal awareness, internalization of culture and maqasid Syariah Jasser Auda as an analytical framework. In collecting data, this research uses observation and interview methods to obtain relevant and detailed information. The informants in this study consisted of the people of South Sulawesi which included 10 informants including the village imam from one of the sub-districts, namely Pattalassang or Bungaya sub-districts. Observations were made on the activities of the practice of dowry in Gowa Regency. In addition to the two data collection activities, documentation was carried out during interviews with the people of Gowa Regency.

The results of the study show that, first, the MUI fatwa was issued by the MUI of South Sulawesi Province using the legal basis of the Qur'an, Hadith, Ijma, Qiyas and other valid arguments. In addition to the legal basis of the Qur'an, Hadith, Ijma, Qiyas and valid arguments, the MUI fatwa related to the giving of dowry in Gowa Regency was motivated by the continued maintenance of the practice of dowry which was no longer seen as a symbol of respect or custom, but had changed into a means of showing off wealth and prestige among the community. Second, the existence of the MUI fatwa related to the giving of dowry is not yet widely known by the community, this is due to the lack of comprehensive socialization carried out by the MUI of South Sulawesi, especially in Gowa Regency. Thus, the practice of dowry is still maintained. In addition, this is also related to the weak legal status of the MUI fatwa and the weak binding power of the fatwa where the use of the word "allowed" in the fatwa tends to give the impression of flexibility or

uncertainty in its application. In addition, the people in Gowa Regency tend to pay less attention or do not consider the fatwa important, in the practice of giving dowry which has indeed become institutionalized in the life and marriage practices of the community.

**Keywords:** Bride price, MUI Fatwa



## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Andi Wulanjiha Noer Paraga, S.H.

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Andi Wulanjiha Noer Paraga S.H.

NIM : 22203012093

Judul Tesis : Implementasi Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* di Kabupaten Gowa

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Rabiul Akhir 1446 H  
10 Oktober 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP: 197007041996032002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1346/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI DI KABUPATEN GOWA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI WULANJIHA NOER PARAGA, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012093  
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 676403b6688fa



Penguji II



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 675a55e7f16

Penguji III



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67633cc40c517



Yogyakarta, 28 November 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6764cc7c4959c

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Wulanjiha Noer Paraga S.H  
NIM : 22203012093  
Prodi : Magister  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2024 M  
11 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan



Andi Wulanjiha Noer Paraga, S.H

NIM. 22203012093

## MOTTO

Jadikan dirimu sebagai figure yang bisa memberikan  
hal baik kepada orang lain.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai uangkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan Tesis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata dua, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan ibu terkasih dan tercinta yaitu ayah Sukardi Paraga dan ibu Tenri puji yang telah senantiasa mendidik penulis ini menjadi perempuan yang selalu mengutamakan pendidikan serta menjadi perempuan yang selalu menjaga akhlak dan adab disetiap perjalanan kehidupan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Tā	T	te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Źal	Ź	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em

ن	Nūn	N	n
و	Waw	W	we
ه	Hā	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

املاة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

<b>املذاهب مقارنة</b>	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
---------------------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	٠	Fathah	ditulis	A
2.	؁	Kasrah	ditulis	i
3.	؂	Dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif <b>إِسْتِحْسَان</b>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <b>أُنْثَى</b>	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <b>الْعَلَوَائِينَ</b>	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati <b>عُلُومٍ</b>	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati <b>غَرِيْهُم</b>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكِّرْتَ إِلَّا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسُّالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## **IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ. أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: “**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI DI KABUPATEN GOWA.**” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran

membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Segenap Jajaran dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
6. Ibu Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing Penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua penulis, Ayah Sukardi Paraga dan Ibu Tenri Puji yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini.

8. ST. Aminah, S.H. selaku sahabat penulis, yang telah membantu dalam proses penelitian, menemani dan selalu memberi motivasi terhadap penulis untuk menyelesaikan studi dan tesis ini.
9. Fian Anawagis S.Hum., M.Si. yang telah membantu dalam proses penelitian baik itu menemukan narasumber untuk penulis, memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan tugas studi ini.
10. Para narasumber yang telah membantu proses penelitian, masyarakat dan Imam desa Kabupaten Gowa Khususnya di Kecamatan Pattalassang dan Bungaya, serta salah satu Anggota MUI Sulawesi Selatan.
11. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian tesis ini.
12. Ipeh, Ria, Ainun Najib, Nindy dan Sultan, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di perantauan, selalu bersedia membantu dan mendengar keluh kesah penulis selama ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi Penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 27 September 2024

Saya yang menyatakan,



Andi Wulanjiha Noer Paraga, S.H.  
22203012093



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II MAHAR DAN UANG PANAI.....</b>	<b>30</b>
A. Mahar dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam.....	30
1. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam .....	30
2. Mahar menurut Hukum Islam .....	36
B. Uang <i>Panai</i> dalam Perspektif Hukum Adat.....	49
C. Relevansi atau Keterkaitan Uang <i>Panai</i> dan Mahar .....	60
<b>BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN UANG PANAI DAN FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI .....</b>	<b>64</b>

A. Profil Gowa-Tallo .....	64
1. Sejarah Gowa-Tallo .....	64
2. Keagamaan Gowa-Tallo .....	71
3. Pendidikan Islam di Gowa-Tallo .....	73
4. Demografis.....	76
B. Praktik Pembayaran Uang <i>Panai</i> oleh Masyarakat di Kabupaten Gowa.....	77
1. Alasan Masyarakat masih Mempratikkan Uang <i>Panai</i> .	77
2. Besaran Uang <i>panai</i> bagi Masyarakat Kabupaten Gowa	80
C. Penetapan Fatwa MUI No.2 Tahun 2022 tentang Uang <i>Panai</i> .....	84
1. MUI.....	85
2. Fungsi Fatwa MUI .....	86
3. Isi Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang Uang <i>Panai</i>	89
4. Dasar Hukum atau Metode Istinbath Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....	91
5. Alasan Penetapan Fatwa MUI No 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....	99
<b>BAB IV PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN GOWA TERHADAP FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI DAN PENGARUH TERHADAP PRAKTIK UANG PANAI .....</b>	<b>104</b>
A. Ketidaktahuan Masyarakat terhadap Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang Uang <i>panai</i> .....	104
B. Kurangnya Sosialisasi .....	108
C. Masih Berlangsungnya Praktek Uang <i>panai</i> di Masyarakat Kabupaten Gowa.....	111
1. Karena Ketidaktahuan.....	111
2. Kuatnya Adat .....	113
3. Kurang Kuatnya Status Hukum Fatwa MUI tentang Uang <i>Panai</i> .....	116

4. Kurangnya Daya Ikat Fatwa: Penggunaan kata “Boleh”	118
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>136</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyajikan paparan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

#### A. Latar Belakang Masalah

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang masih kental adat dan budayanya, salah satunya yaitu uang *panai* dalam budaya pernikahan. Uang *panai* menjadi salah satu indentitas budaya yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan Khususnya Bugis-Makassar. Uang *panai* merupakan suatu kepercayaan yang turun temurun dari para leluhur.<sup>1</sup> Uang *panai*, atau yang dikenal sebagai *doi' banja* dalam bahasa Makassar dan *doi' menre* dalam bahasa Bugis, bukan sekadar pemberian materi dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Ia adalah simbol penghormatan, nilai, dan pengakuan terhadap keluarga calon mempelai perempuan, yang melambangkan kesiapan dan kesungguhan untuk memulai hidup bersama. Di dalamnya terkandung nilai budaya dan kehormatan, menjadi lebih dari sekadar syarat dalam pernikahan; ia adalah sebuah penghargaan atas nilai-nilai kekeluargaan dan keagungan tradisi Sulawesi Selatan.<sup>2</sup>

Uang *panai* bukan hanya sekadar nilai materi, melainkan menjadi lambang martabat dan kehormatan bagi keluarga mempelai

---

<sup>1</sup> Helmalia Darwis, “Tradisi Uang *panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, No.3 (2022): 223.

<sup>2</sup> *Ibid*: 224.

laki-laki maupun perempuan dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Di dalamnya tercermin sebuah pandangan hidup, di mana sebuah keluarga perempuan yang terpandang dalam masyarakat, dengan status sosial, tingkat pendidikan, kekayaan, atau garis keturunan bangsawan, akan menetapkan nilai uang *panai* yang lebih tinggi sebagai bentuk pengakuan atas kedudukan dan kehormatan tersebut. Jumlahnya, yang sering kali lebih besar dibandingkan mahar, tidaklah semata-mata soal nominal, tetapi tentang penghargaan yang tinggi terhadap perempuan dan keluarganya, seakan melambangkan tanggung jawab dan keseriusan mempelai laki-laki dalam merajut kehidupan baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi, kedudukan sosial, dan pandangan hidup bersama melekat pada konsep uang *panai*, menjadikannya suatu cerminan dari nilai-nilai yang lebih dalam: nilai akan kesungguhan, nilai penghormatan, serta apresiasi terhadap nilai sosial yang mengakar di masyarakat. Maka, semakin tinggi kedudukan dan status sosial seorang perempuan, semakin tinggi pula penghargaan dalam bentuk uang *panai* yang dipersembahkan, seolah menjadikan setiap lembarannya sebagai lambang penghargaan terhadap akar budaya, leluhur, dan martabat keluarga.<sup>3</sup>

Tingginya besaran uang *panai* dalam masyarakat mencerminkan penghargaan yang dalam terhadap nilai *siri'*, nilai luhur yang menjaga martabat dan kehormatan individu maupun keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Henny Almaida, masyarakat Sulawesi Selatan sangat menjunjung tinggi nilai *siri'* sebagai

<sup>3</sup> Hajra Yansa et al.,” Uang *panai* dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri'* pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2016): 527.

cerminan perilaku sosial yang menjaga kehormatan dan posisi dalam struktur masyarakat. Ketika seorang bangsawan hendak menikah dengan seseorang dari kalangan biasa, besar kecilnya uang panai akan menjadi sorotan, dan bila uang panai tersebut dianggap tidak sesuai dengan strata sosial, hal ini dapat memicu pembicaraan di kalangan masyarakat yang berujung pada rasa malu atau pelanggaran nilai *siri'*. Dalam konteks ini, uang panai berfungsi bukan hanya sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai penegas batas-batas sosial, simbol status, dan ekspresi kehormatan yang dipertaruhkan dalam setiap langkah, memperlihatkan bagaimana pernikahan pun dijaga dengan penghargaan mendalam terhadap nilai *siri'* yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>4</sup>

Dalam pandangan masyarakat Bugis-Makassar, uang *panai* bukan hanya sekadar aspek material, tetapi inti yang menentukan keberlangsungan sebuah pernikahan. Sebagaimana diuraikan oleh Irma Syahriani dan Mutakhrani Mustafa, uang *panai* adalah elemen krusial dalam tahapan pernikahan, dan kesepakatan mengenai jumlahnya menjadi dasar persetujuan kedua belah pihak. Ketika kesepakatan ini gagal tercapai, maka ikatan cinta yang kuat di antara calon mempelai tak jarang berbenturan dengan ekspektasi keluarga, menciptakan ketegangan yang berisiko pada tindakan seperti *silariang* atau kawin lari. Tindakan *silariang* ini, meski dilakukan atas dasar cinta, justru menjadi sumber rasa malu mendalam dalam masyarakat yang menjunjung nilai *siri'*. Ia adalah gambaran dari konflik antara harapan luhur keluarga dan batas kemampuan

<sup>4</sup> Henny Almaida," Tingginya Uang *panai* Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan atau Membebani Laki-laki untuk menikah," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2023):1165.

mempelai dalam memenuhi nilai uang panai. Ketidakmampuan memenuhi tuntutan ini, yang kadang terlalu tinggi, bukan hanya merusak keinginan untuk menyatukan cinta, tetapi juga mengancam kehormatan keluarga dan nilai budaya. Di sinilah terlihat bahwa uang panai, lebih dari sekadar nilai ekonomi, adalah sarana untuk menjaga martabat, batas-batas sosial, dan harmoni antar keluarga yang lebih besar dalam masyarakat Bugis-Makassar.<sup>5</sup>

Uang *panai*, yang menjadi bagian penting dalam adat pernikahan Bugis-Makassar, telah mendapatkan perhatian khusus dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan melalui Fatwa No. 2 Tahun 2022. Dalam pandangan ini, uang panai bukanlah sekadar tradisi tanpa makna; ia adalah praktik budaya yang diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di balik tradisi tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang selaras dengan ajaran agama, yaitu kemudahan dalam pernikahan, kejujuran, penghargaan bagi perempuan, serta komitmen dan kesungguhan calon suami untuk menyatukan dua keluarga. MUI menyerukan agar uang panai tetap berada dalam bingkai kebijaksanaan, sebagai cermin tanggung jawab yang nyata, tanda cinta yang mendalam, dan wujud saling tolong menolong dalam rangka menyambung silaturahmi. Maka, uang panai sejatinya tidak boleh menjadi beban,

---

<sup>5</sup> Irma Syahriani dan Mutakhirani Mustafa, “ Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang *panai* dalam Perspektif Budaya *Siri*,” *Jurnal Yakqzhan* 6, no. 2 (2020): 224.

tetapi harus menjadi jalan yang menghubungkan niat baik dan menyatukan keluarga dalam harmoni..<sup>6</sup>

Kendati demikian, meski MUI Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Fatwa no. 2 tahun 2022 yang salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir angka Uang *panai* dimasyarakat, namun faktanya uang *panai* di masyarakat masih saja menimbulkan beberapa permasalahan akibat kemahalannya, seperti hasil observasi awal yang peneliti telah lakukan, penelti menemukan beberapa informan diantaranya AR yang telah melakukan perzinahan bersama AF dikarenakan orang tua dari AF tidak menerima pinangan AR disebabkan karena AR tidak menyanggupi besaran uang *panai* yang di inginkan oleh orang tua AF.<sup>7</sup> Selanjutnya Informan kedua yaitu AZ yang ingin menikah dengan MA tetapi terhalang untuk melakukan pernikahan karena keluarga AZ mematok harga jumlah uang *panai* yang dimana MA tidak bisa memenuhinya. Maka dari itu, AZ melakukan kawin lari dengan alasan tersebut.<sup>8</sup> Adapun informan selanjutnya yang merupakan salah satu pengurus MUI Sulawesi Selatan yaitu HA ternyata mematok harga uang *panai* begitu mahal karena anaknya lulusan sarjana dan bahkan memiliki keturunan bangsawan di kota Gowa.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dalam <https://muiSulawesi Selatan.or.id/ini-Fatwa-uang-Panai-mu-Sulawesi Selatan/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara dengan AF dan AR, Via whatsapp call, 20 Mei 2024, pukul 15.05 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan AZ, Via whatsapp call, 07 Mei 2024, pukul 21.05 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan HA, Via Whatsapp chat, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB

Atas dasar ini, menarik kemudian untuk ditelaah lebih jauh sebab adanya Fatwa ini dan fakta bahwa uang *panai* setelah adanya Fatwa tersebut masih tergolong mahal, membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengapa kemudian masyarakat dan pengurus MUI itu sendiri masih mematok harga yang cukup mahal padahal sudah jelas bahwa MUI tidak menganjurkan pemberian uang *panai* yang dilebih-lebihkan. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk melihat sejauh mana MUI mengimplementasikan hasil dari ijтиhad mereka mengenai Uang *panai* ini. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk mengangkat suatu tema penelitian dengan mengambil judul "*Implementasi Fatwa MUI No 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai di Kabupaten Gowa*" dengan maksud dan tujuannya sebagaimana telah peneliti sebutkan sebelumnya.

## B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada beberapa pertanyaan pokok dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa praktik uang *panai* di Kabupaten Gowa diatur dalam fatwa MUI?
2. Sejauh mana masyarakat Kabupaten Gowa memahami ketentuan hukum Islam terkait uang *panai* di dalam fatwa MUI?

## C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam proposal penelitian ini ialah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik uang *panai* di Kabupaten Gowa yang diatur didalam fatwa MUI.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kabupaten Gowa memahami ketentuan hukum Islam terkait uang *panai* didalam fatwa MUI.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kontribusi untuk memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan Fatwa MUI tentang Uang *panai* di Kabupaten Gowa. Studi ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan standar pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa tentang Fatwa MUI yang berkaitan dengan Uang *panai* dan dapat menjadi referensi atau literatur bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

## D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan didalam topik judul penulis. Didalam telaah pustaka penulis membagi tiga kelompok yaitu kelompok pertama berfokus pada

ruang lingkup normatif sebagai pisau analisisnya dan fokus penelitiannya tentang kebolehan tradisi uang *panai* di dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar dalam perspektif Hukum Islam seperti Nadia Ananda Putri, kasuwi Saiban, Sunanrjo, khotbatul laila, Zahrum, Anita Marwing dan Arwa Elzahroo.

Selanjutnya didalam jurnal yang ditulis oleh Nadia Ananda Putri dkk, Didalam penelitiannya menjelaskan Uang panai, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, pada dasarnya berada dalam ruang yang diperbolehkan (mubah), selama ia tetap menjadi bentuk pemberian yang tidak memberatkan pihak yang memberi. Namun, jika jumlah yang diminta terlalu tinggi, hingga menyebabkan kesulitan bagi pihak laki-laki, bahkan sampai menghalangi pernikahan atau mendorong terjadinya kawin lari, maka hal itu mencerminkan sebuah sikap berlebih-lebihan yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang berlebihan akan mendatangkan kerusakan, dan Islam mengajarkan keseimbangan serta menghindari beban yang tidak perlu, karena pada dasarnya, pernikahan adalah sebuah ibadah yang seharusnya mengarah pada kemudahan, bukan kesulitan.<sup>10</sup> Berikutnya, Zahrum dan Anita Marwing didalam jurnalnya, menjelaskan bahwa tradisi uang *panai* dalam pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya diperbolehkan (mubah) selagi tidak memberatkan laki-laki.<sup>11</sup> Terakhir, didalam Tesis yang ditulis oleh Arwa Elzahroo, Dilihat

<sup>10</sup> Nadia Ananda Putri et al.,” Kedudukan Uang *panai* sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis menurut Hukum Islam”, *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 42.

<sup>11</sup> Zahrum dan Anita Marwing,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *panai* Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 281.

dari perspektif *Maqasid asy-syariah* tradisi uang *panai* masuk pada kategori konsep maslahat *tahsiniyat*. Maslahat *tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudaratan, namun lebih kepada memperindah hubungan saja.<sup>12</sup>

Berikutnya kelompok kedua yang penelitiannya berfokus pada lingkup pendekatan empiris yang berhubungan dengan tradisi uang *panai* dalam perspektif hukum adat. Di dalam penelitian Lailan Nadiyah ditemukan bahwa Kedudukan uang panai sebagai bagian dari adat suku Bugis-Makassar dapat dipahami sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak mempelai, dengan jumlah yang disepakati bersama. Uang panai menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pernikahan di masyarakat Bugis-Makassar. Tanpa adanya uang *panai*, maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal, karena uang *panai* telah menjadi bagian integral dari tradisi yang mengatur penyelenggaraan pernikahan dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, uang *panai* bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi juga simbol penghormatan dan komitmen antara kedua pihak dalam menjalani kehidupan bersama.<sup>13</sup> Di dalam jurnal Rinaldi dkk, ditemukan bahwa Uang *panai* dalam perkawinan Bugis-Makassar merupakan bagian integral dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Makna dari pemberian sejumlah uang

---

<sup>12</sup> Arwa Elzahroo,” Tradisi Pemberian Uang *panai* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*”, (Studi Kasus masyarakat Sulawesi Selatan)” (Universitas Islam Indonesia, 2021): 97.

<sup>13</sup> Lailan Nadiyah,” Tradisi Uang *panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Dikota Bontang Kalimantan Timur menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, (Studi kasus Masyarakat Bontang Kalimantan timur)” (Universitas Islam Negeri Antarsari, 2021): 66.

ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan sebagai biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan acara pernikahan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan selama resepsi perkawinan. Uang panai juga memiliki kedudukan yang penting sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Bagi masyarakat suku Bugis-Makassar, Uang *panai* bukan hanya sekedar kewajiban materi, tetapi juga merupakan simbol komitmen dan penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Oleh karena itu, uang panai dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi pernikahan mereka, dan tidak dapat diabaikan dalam setiap prosesi pernikahan.<sup>14</sup>

Yang terakhir tesis yang ditulis oleh Ibnu Azka dari segi penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif kualitatif yang menyebutkan bahwa MUI Sulawesi Selatan dalam mendiseminasi fatwanya menggunakan dua strategi yaitu konvensional dengan beberapa pendekatan dan Kedua melalui media digital. Dimana, Fatwa tentang uang *panai* ditransmisikan ke berbagai sistem digital yang dapat diakses masyarakat secara luas.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, objek penelitian sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis tetapi fokus penelitian yang ingin diteliti oleh penulis belum ada yang meneliti sebelumnya. Maka, penulis ingin

---

<sup>14</sup> Rinaldi et al., "Uang *panai* sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: antara Adat dan Agama", *Jurnal Pendidikan sosiologi Undiksha*, 5 no. 1 (2023):7.

<sup>15</sup> Ibnu Azka, "Fatwa di Era Digital: Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Dalam Mendiseminasi Fatwa Uang *panai*", (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

mengkaji tentang,” Implementasi Fatwa MUI No 2 Tahun 2022 tentang Uang *panai* di Kabupaten Gowa dengan menggunakan teori Kesadaran Hukum dan Internalisasi Budaya

## E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori Kesadaran Hukum, Internalisasi Budaya dan Maqasid Syariah Jasser Auda karena dianggap relevan dalam menganalisis Implementasi Fatwa MUI No 2 Tahun 2022 Tentang Uang *panai* di Kabupaten Gowa.

### 1. Teori Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran Hukum adalah teori dalam ilmu hukum yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat memahami, menerima, serta mematuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menggambarkan tingkat penghayatan seseorang terhadap hukum, meliputi pemahaman akan aturan, kepercayaan akan keadilan hukum, dan kesediaan untuk menaati hukum secara sukarela.<sup>16</sup> Konsep ini menganggap hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang memaksa, tetapi sebagai pedoman yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu dan kelompok sosial mematuhi hukum bukan semata karena takut akan sanksi, tetapi karena mengakui nilai, manfaat, dan keadilan di balik hukum itu sendiri. Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penerapan hukum; semakin tinggi kesadaran hukum, semakin patuh masyarakat terhadap aturan, yang pada akhirnya menciptakan keteraturan sosial yang diharapkan.

<sup>16</sup> Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 1982): 153.

Teori ini juga memfokuskan pada bagaimana hukum dapat mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat, sehingga hukum tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dipatuhi dan dihormati dalam praktik nyata.<sup>17</sup>

Indikator kesadaran hukum adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu atau masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum. Berikut adalah beberapa indikator utama kesadaran hukum

a. Pengetahuan Hukum

Pemahaman masyarakat terhadap isi, fungsi, dan tujuan hukum yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum, semakin tinggi pula kesadaran hukum mereka.<sup>18</sup>

b. Pemahaman terhadap Nilai Hukum

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan manfaat sosial yang terkandung dalam hukum. Masyarakat yang memahami dan menerima nilai-nilai ini cenderung lebih taat kepada hukum.

c. Sikap Terhadap Hukum

Respons emosional atau mental masyarakat terhadap hukum, baik secara positif maupun negatif. Sikap positif

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,; 154.

<sup>18</sup> *Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya dalam Masyarakat*, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.

terhadap hukum menunjukkan kesediaan masyarakat untuk mematuhi hukum tanpa paksaan eksternal.

d. Perilaku atau Kepatuhan Hukum

Tindakan nyata masyarakat dalam mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya diketahui dan dipahami, tetapi juga dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Partisipasi dalam Penegakan Hukum

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya penegakan hukum, seperti melaporkan pelanggaran, mendukung kegiatan sosialisasi hukum, atau terlibat dalam kegiatan lain yang mendorong kepatuhan terhadap hukum. Partisipasi ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga keteraturan sosial.

f. Respon terhadap Pelanggaran Hukum

Sikap masyarakat terhadap pelanggaran hukum di sekitar mereka, seperti apakah mereka menyikapinya dengan acuh atau justru turut mendorong penegakan hukum. Reaksi terhadap pelanggaran mencerminkan sejauh mana hukum dihargai dan dihormati dalam komunitas tersebut.<sup>19</sup>

Maka untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah kedua yaitu Implementasi Fatwa MUI tentang tradisi uang *panai* bagi

---

<sup>19</sup> Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum Kepatuhan Hukum*,: 69.

masyarakat Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan peneliti menggunakan teori kesadaran hukum. Menurut Zainuddin Ali teori kesadaran hukum memiliki 5 unsur yang pertama pengetahuan hukum, peneliti menanyakan pengetahuan masyarakat Kabupaten Gowa mengenai adanya fatwa MUI tentang uang *panai*. Kedua, pemahaman hukum dimana jika masyarakat mengetahui adanya fatwa MUI berarti harus memahami fatwa tersebut dengan baik. Ketiga, jika masyarakat mengetahui dan memahami fatwa MUI tentang uang *panai* maka fatwa ini memiliki penataan hukum. Keempat, fatwa MUI hadir karena keresahan masyarakat maka dari itu, Fatwa ini memiliki sebuah pengharapan dari masyarakat agar adat uang *panai* tidak menimbulkan keresahan negative. Dan yang kelima, masyarakat kabupaten Gowa khususnya di kecamatan Pattalassang dan Bungaya sebaiknya memiliki kesadaran hukum terhadap fatwa MUI tentang uang *panai*.

## 2. Internalisasi Budaya

Internalisasi budaya adalah proses di mana nilai, norma, kebiasaan, dan keyakinan yang berlaku dalam suatu budaya diserap dan dijadikan bagian dari kepribadian individu. Melalui proses ini, individu menginternalisasi aturan dan nilai-nilai budaya yang kemudian memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan kebudayaan*, Edisi ke-V, Cetakan ke-, Jakarta: PT Balai Pustaka , 2018.

Proses internalisasi budaya biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial. Ketika nilai-nilai budaya tersebut telah tertanam kuat dalam diri individu, mereka cenderung bertindak dan berperilaku sesuai dengan standar budaya tersebut, bukan karena paksaan, tetapi karena sudah menjadi bagian dari kepribadian mereka.

Internalisasi budaya sangat penting dalam mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai sosial, menciptakan identitas kolektif, serta menjaga kohesi dalam masyarakat. Dengan menginternalisasi budaya, individu turut serta dalam mempertahankan tradisi dan norma yang berlaku dalam masyarakat mereka, dan pada saat yang sama, mereka belajar beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas budayanya.

Kebudayaan secara umumnya diturunkan dari orang tua kepada anak-anak dan generasi ke generasi lewat proses internalisasi. Internalisasi ini terkenal dengan istilah “*socialization*”. Istilah internalisasi dalam konteks kebudayaan berasal dari persepsi antropologi. Dari perspektif ini, internalisasi budaya tercermin dalam cara individu menyerap budaya melalui “*kuntruksi*” pribadi, yaitu cara mereka membangun identitas asli mereka.<sup>21</sup>

Proses internalisasi kebudayaan berkembang dari interaksi social dan berkaitan dengan ritual dan tradisi. Ritus ibadah dan

---

<sup>21</sup> Studicu, *Internalisasi Kebudayaan*, dalam <https://www.studocu.com/id/document/universitas-swadaya-gunung-jati/ilmu-sosial-budaya-dasar-isbd/internalisasi-kebudayaan/48584077>, diakses pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 09.00 WIB.

symbol-simbol agama adalah contoh tradisi yang di internalisasikan setiap orang yang berada di dalam masyarakat agama itu. Norma-norma tingkah laku dan budaya Bahasa juga diinternalisasikan melalui interaksi social mulai dari anak-anak.<sup>22</sup>

Pengaruh kebudayaan terhadap pola pikir dan perilaku juga bisa berlaku untuk budaya tertentu di mana dianggap untuk disalahgunakan narkoba, minum alcohol atau memanipulasi lainnya. Umat manusia menyerap perbedaan-perbedaan budaya yang ada, dan ini mengarah pada perilaku mereka yang tampaknya merupakan fase dari proses internalisasi.<sup>23</sup>

Menurut Koentjaraningrat, nilai budaya adalah kumpulan konsepsi luhur yang hidup dalam alam pikiran masyarakat, yang menggambarkan hal-hal yang mereka pandang mulia dan bernilai tinggi dalam kehidupan. Ia bukan hanya konsep abstrak, tetapi panduan yang mengakar dalam jiwa manusia, dianggap berharga dan bermakna, membentuk sistem nilai yang mengikat dan mengarahkan perilaku. Dalam perspektif ini, nilai budaya menjadi landasan bersama yang mencakup berbagai aspek kehidupan, menjalin konsep-konsep yang berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Nilai-nilai ini mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan pandangan kolektif yang diyakini membawa keberhasilan dan kesejahteraan. Nilai budaya, dengan demikian, adalah penopang yang mengarahkan masyarakat, bukan melalui paksaan, tetapi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

melalui keyakinan dan kehendak untuk mencapai kehidupan yang bermakna sesuai dengan kehendak bersama..<sup>24</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil untuk rumusan masalah pertama yaitu mengapa praktik uang *panai* diatur didalam fatwa MUI. Maka berdasarkan dari rumusan masalah kedua ini, peneliti menggunakan teori internalisasi budaya. Dimana internalisasi budaya merupakan pemahaman pada suatu budaya yang dianut atau diikuti oleh suatu masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat, nilai budaya yang berasal dari konsepsi-konsepsi yang hidup di alam fikiran masyarakat Kabupaten Gowa.

### 3. *Maqasid* Syariah Jasser Auda

Menurut Jasser Auda, *al-Maqasid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka maqasid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. Jasser Auda berusaha menawarkan konsep *fiqh* modern berdasarkan maqasid al-Shariah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang.<sup>25</sup> Hal inilah yang berusaha diangkay oleh Jasser Auda bagaimana sebuah konsep system dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.

---

<sup>24</sup> Dedek Prionanda & Emusti Risvasintha, “ Internalisasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Keturunan Palembang di Kota Pontianak Tahun 2000-2005, *Jurnal Pendidikan Sejarah, Budaya Sosial* 1 no.2 (2021): 7.

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka, 2015).

Pendekatan sistem dalam teori hukum Islam menurut Jasser Auda adalah *congnisi Wholeness, Opennes, Interelasi holisti, Multidispliner* dan *Porpulse fullness*. Pendekatan berbasis maqasid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ushul *fiqh* karena teori maqasid cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas.<sup>26</sup> Konsepsi Jasser Auda memiliki produk *fiqh* yang hanya akan cocok pada masa tertentu, oleh karena itu dalam penetapan suatu hukum maka akan dikembalikan pada maqasid al-Syariah sehingga produk hukum selalu fleksibel sesuai situasi dan kondisi.

Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistic sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul *fiqh* karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan system ini, Jasser Auda mencoba membawa dalam memperluas Maqasid Syariah yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga dapat diterima oleh masyarakat banyak seperti masalah keadilan dan kebebasan.<sup>27</sup>

Berangkat dari penjelasan diatas, maka Jasser Auda mencoba membagi hirarki maqasid ke dalam 3 kelompok, yaitu:

a. *Maqasid ‘Ammah* (general *maqasid*)

*Maqasid ‘ammah* yakni *maqasid* yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku tasyri’ yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan toleransi, kemudahan dan

---

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*.

<sup>27</sup> *Ibid.*

lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* sebagaimana yang ada dalam maqasid tradisional.<sup>28</sup>

b. *Maqasid Khassah* (spesifik *maqasid*)

*Maqasid Khassah* adalah *maqasid* yang terkait dengan maslahah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu, misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun, dan lainnya.<sup>29</sup>

c. *Maqasid juz'iyah* (partal *maqasid*)

*Maqasid juz'iyah* ini adalah *maqasid* yang terkait dengan maslahah yang paling inti dari suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut maslahah ini dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. Contoh untuk maqasihidini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian, yang digambarkan oleh al-Qur'an dengan dua orang saksi yang adil.

Dalam kasus criminal modern bisa jadi cukup dengan satu dan tidak harus dengan dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menujukkan kejujuran dan data yang valid.<sup>30</sup>

d. *Maqasid Syariah kontemporer*

“Penjagaan” dan “perlindungan” menuju “pengembangan” dan “Hak-hak Asasi”. Para fakih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminology

<sup>28</sup> M. Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: *Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan System*” (Fakultas Hukum UII Yogyakarta 2012): 25.

<sup>29</sup> M. Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: *Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan System*,: 26

<sup>30</sup> *Ibid.*,: 27

*Maqasid* tradisional dalam Bahasa masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide “kontemporerisasi” terminology maqasid. Adapun beberapa contoh yang diambil berdasarkan keniscayaan (*daruriyat*) yaitu *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), *Hifz al-Aqli* (perlindungan akal), *Hifz al-'Ird* (menjaga kehormatan), *Hifz al-Din* (perlindungan agama), dan *Hifz al-Maal* (perlindungan harta).<sup>31</sup>

Maka dari itu, peneliti menggunakan teori *maqasid Syariah* menurut Jasser Auda karena teori ini dianggap cocok untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah pertama, yaitu mengapa praktik uang *panai* diatur dalam fatwa MUI. Menurut Jasser Auda, *maqasid Syariah* adalah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teks Syariat, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan dan dampak dari penerapan hukum Islam. Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqasid Syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi umat manusia dengan melindungi lima prinsip dasar: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).<sup>32</sup> Dalam konteks ini, teori *maqasid Syariah* membantu menganalisis fatwa terkait Uang *Panai* dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat seperti keadilan, keseimbangan dan perlindungan hak-hak individu masyarakat. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menjelaskan latar belakang dan justifikasi pengaturan praktik Uang *Panai* oleh MUI.

---

<sup>31</sup> *Ibid.,*: 28

<sup>32</sup> M. Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan System.”

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.<sup>33</sup> Dalam hal ini, penelitian lapangan ini dimaksudkan agar peneliti dapat langsung mengetahui dan memperoleh data yang akurat tentang implementasi Fatwa MUI tentang Uang *panai* di Kabupaten Gowa.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, dimana peneliti merupakan kunci instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), penelitian ini memfokuskan untuk mencari data tentang Implementasi Fatwa MUI No2 Tahun 2022 tentang Uang *panai* di Kabupaten Gowa.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi dan Antropologi. Sosiologi sebagai ilmu sosial mempelajari masyarakat dengan fokus pada berbagai gejala sosial yang muncul, struktur sosial yang terbentuk,

---

<sup>33</sup> Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005): 21.

perubahan sosial yang terjadi, serta jaringan hubungan atau interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks sosial mereka, serta bagaimana faktor-faktor sosial seperti nilai, norma, dan budaya memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosiologi membantu dalam menggali dinamika sosial yang ada, sementara antropologi memberikan wawasan lebih dalam tentang budaya, adat, dan praktik-praktik sosial yang terwujud dalam masyarakat.<sup>34</sup> Dengan pendekatan ini peneliti menganalisis bagaimana masyarakat memahami dan menyadari keberadaan fatwa sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan fatwa dalam kehidupan sehari-hari, serta peran tokoh agama dan media dalam menyebarkan informasi terkait. Selain itu, konteks *social* dan budaya yang menjadi fokus untuk memahami sikai masyarakat terhadap fatwa.

*Antropologi* menurut Koetjaningrat adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan<sup>35</sup>. Dengan pendekatan ini, peneliti ingin mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang mempengaruhi fatwa serta pemikiran masyarakat terhadap keberlakuan fatwa tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tradisi, niai-nilai dan norma-norma *social* dalam suatu komunitas

---

<sup>34</sup> Dedi Mahyudi, “Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam”.

<sup>35</sup> Dedi Mahyudi, Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam”.

berinteraksi dengan fatwa serta bagaimana hal ini membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Dengan memahami konteks budaya yang melatarbelakangi penerimaan fatwa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Peneliti dalam mengumpulkan data melakukan sebuah tanya jawab atau wawancara, baik itu dengan tatap muka (*face to face*) maupun melalui alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, *whatsapp* dan sosial media lainnya dengan para informan.<sup>36</sup> Informan tersebut meliputi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa dan dibagi menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan pattalassang dan kecamatan Bungaya. Masing-masing diwakili 10 informan yang telah menikah di tahun 2022-2024 dan termasuk Imam Desa dari salah satu dua kecamatan, agar dapat melakukan triangulasi data sehingga menemukan data yang valid. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang umum dan bersifat terstruktur dan terbuka agar supaya mendapatkan sumber informasi yang relevan dari para informan mengenai implementasi Fatwa MUI tentang Uang *panai* di kabupaten Gowa.

Metode non-probablity sampling adalah Teknik pemilihan sampel di mana dalam populasi tidak dipilih secara acak, sehingga setiap individu tidak memiliki kesempatan yang

---

<sup>36</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ( Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021): 62.

sama untuk terpilih. Teknik ini bergantung pada keputusan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Beberapa jenis non-probability sampling yang umum digunakan antara lain Quota sampling, Dimensional Sampling dan Convienince sampling.<sup>37</sup> Dari tiga jenis non-probability peneliti menggunakan Teknik convienince sampling sebagai teknik pengumpulan sampel.

Convienince sampling adalah melibatkan pemilihan orang-orang terdekat dan yang paling mudah dijangkau untuk bertindak sebagai responden. Proses ini berlanjut hingga ukuran sampel yang dibutuhkan tercapai. Menurut sistem ini, sampel dipilih berdasarkan kenyamanan pekerja lapangan atau peneliti. Jika metode ini diikuti dengan benar, sampel kecil dapat menjadi representative fan juga dalam metode ini pun peneliti memiliki keputusan akhir terhadap pemilihan responden.<sup>38</sup>

Teknik yang peneliti gunakan adalah teknik Convenince sampling, yang dimana peneliti melibatkan pemilihan orang-orang terdekat dan yang paling mudah dijangkau untuk bertindak sebagai responden. Peneliti menentukan informan yang telah menikah di tahun 2022-2024 agar mendapatkan informasi yang peneliti inginkan dan jumlah yang peneliti inginkan telah

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7K* (Bandung:Alfabeta 2017): 218

<sup>38</sup> Khushal Vibhute dan Flipos Aynalem, *Legal Research Methods*, dalam chilot.wordpress.com 2009, diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 12.00 WIB. 160.

mencakup atau mewakili masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan yang telah dipilih oleh peneliti.<sup>39</sup>

#### b. Observasi

Untuk mendukung terhimpunnya data secara baik maka, peneliti mendatangi masyarakat di kota Makassar Kabupaten Gowa yang dibagi menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan pattalasang dan kecamatan Bungaya untuk lebih mendapatkan pemahaman terkait fatwa MUI tentang uang *panai*.<sup>40</sup>

### 5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian secara lapangan antara lain yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Data primer merupakan data pertama yang ada di dalam penelitian. Data primer ini dapat diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara terbuka dan mendalam.<sup>41</sup> Adapun informan utama atau *Key Informant* terdiri dari 20 perwakilan masyarakat di Kabupaten Gowa yang dibagi menjadi dua kecamatan yaitu 10 kecamatan Pattalassang dan 10 kecamatan Bungaya. Peneliti

---

<sup>39</sup> Khushal Vibhute dan Flilos Aynalem, *Legal Research Methods*, dalam chilot.wordpress.com 2009, diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 12.00 WIB. 160.

<sup>40</sup> Rifa'i Abubakar, *Op.cit.* 90.

<sup>41</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 57.

mengambil sampel di data pernikahan Kecamatan Pattalassang pada tahun 2022 sampai 2024 terdapat 403 pemohon pernikahan dan di Kecamatan Bungaya pada tahun 2022 sampai 2024 terdapat 450 pemohon pernikahan jadi total dari pemohon pernikahan di kedua Kecamatan ini adalah 853 pemohon pernikahan. Sampel yang peneliti ambil dari 2 kecamatan ini sepuluh persen dari total keseluruhan pemohon pernikahan.<sup>42</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelumnya, dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, data pemerintah, statistik, arsip dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.<sup>43</sup>

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang langsung mengikat dalam sistem hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang. Bahan hukum primer menjadi sumber utama yang digunakan

---

<sup>42</sup> Kecamatan Pattalassang dan Bungaya dalam angka 2022-2024, dalam <https://gowakab.bps.go.id/publication/2023/09/26/f4b558e9240f97d78219e948/kecamatan-bungaya-dalam-angka-2023.html>, diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 11.00 WIB.

<sup>43</sup> M. Suparmoko, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE, 1990): 67

untuk menyelesaikan masalah hukum, karena memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang atau peraturan hukum keluarga Islam terkait fatwa MUI tentang uang *panai*.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer, meskipun tidak mengikat secara langsung. Fungsi utama bahan hukum sekunder adalah untuk memperjelas atau menafsirkan materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sumber ini terdiri dari berbagai materi, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menyusun dan mengorganisasi hasil wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumen secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan dan mengkategorikan informasi yang diperoleh agar dapat dipahami secara lebih mendalam. Dengan menyusun data secara terstruktur, peneliti dapat menemukan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari berbagai sumber data yang berbeda. Selain itu, analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara data yang ada dan mengaitkannya dengan teori atau konsep yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena

atau kasus yang diteliti. Kemudian, peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut menggunakan teori kesadaran hukum untuk memahami sejauh mana masyarakat menyadari, memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.<sup>44</sup>

Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif untuk melihat Implementasi Fatwa MUI no.2 tahun 2022 tentang Uang *panai* dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan internalisasi budaya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan sejauh mana masyarakat memahami keberadaan fatwa tersebut dan sejauh mana fatwa ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Kabupaten Gowa.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan dalam penelitian tesis ini saling berkaitan dengan bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistem pembahasan tersusun dari:

Bab pertama memuat tentang alasan mengapa penelitian ini menarik. Di bab ini, penulis juga memaparkan rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu terdapat telaah Pustaka yang menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis lain. Telaah ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi dari penelitian-penelitian sebelumnya serta mengidentifikasi celah yang ada untuk meneliti implementasi fatwa MUI no.2 tahun 2022 tentang Uang *panai* serta adanya kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R dan D*: 121.

demikian, bab ini memberikan konteks yang jelas bagi penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua membahas sejarah praktik uang *panai* dan mahar, serta mengkaji mahar dalam konteks peraturan perundang-undangan. Selain itu, bab ini juga melihat perspektif adat terkait Uang *panai* dan relevansi atau keterkaitan antara mahar dan uang *panai*.

Bab ketiga menjelaskan praktik pembayaran mahar serta membahas fatwa MUI no. 2 tahun 2022 mengenai Uang *panai*. Dalam bagian ini, peneliti juga memberikan gambaran mengenai profil Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian.

Bab keempat membahas pemahaman masyarakat Kabupaten Gowa terhadap fatwa MUI no. 2 Tahun 2022 tentang Uang *panai*, serta pengaruh fatwa tersebut terhadap praktik Uang *panai* di daerah ini. Peneliti akan menganalisis persepsi masyarakat mengenai fatwa tersebut dan bagaimana pemahaman ini mempengaruhi sikap serta perilaku mereka dalam praktik uang *panai*.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan saran-saran yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan serta saran-saran terkait Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang Uang *panai* yang mencakup pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai *social* dan budaya Uang *panai* dalam masyarakat serta perlu sosialisasi yang lebih luas mengenai fatwa tersebut agar masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### A. Kesimpulan

Berbagai pemaparan sebagaimana penulis uraikan pada berbagai bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Fatwa MUI dikeluarkan dengan beberapa alasan yaitu masyarakat mempraktikkan pemberian uang *panai* tetapi berbeda dengan nilai/makna yang dianut sebelumnya. Pada masa sekarang praktik ini bukan lagi dianggap sebagai sebuah nilai *local* yang memberikan kebijakan atau kebaikan tetapi, lebih mengandung kepada hal-hal yang tidak relevan yaitu mengakibatkan tingginya uang *panai* karena adanya pergeseran makna terhadap pemberian uang *panai*. Dengan adanya alasan seperti ini MUI akhirnya mengeluarkan fatwa untuk memberikan landasan dalam praktik pemberian uang *panai* kepada masyarakat. Dalam mengeluarkan fatwanya MUI juga menggunakan beberapa sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits,

pendapat para ulama serta peraturan perundang-undangan dan kompilasi Hukum Islam yang relevan.

2. Keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar mereka tidak merasa bingung dan resah terkait tradisi Uang *panai* yang sering kali memicu munculnya berbagai kasus negative, seperti beban ekonomi dan konflik *social*. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya fatwa tentang Uang *panai* karena kurangnya sosialisasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh MUI Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa, masih kuatnya adat Uang *panai* di Kabupaten Gowa, kurang kuatnya status hukum fatwa MUI tentang Uang *panai* dikarenakan hukum fatwa ini tidak memiliki sifat mengikat atau memaksa, serta kurangnya daya ikat fatwa seperti penggunaan kata “boleh” yang cenderung hanya memberikan kesan fleksibelitas atau ketidakpastian dalam penerapannya. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Gowa cenderung kurang memberikan perhatian atau tidak menganggap fatwa tersebut penting, sehingga dampak positif dari fatwa ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Sosialisasi yang kurang optimal dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fatwa ini menjadi faktor utama mengapa tradisi Uang *panai* sering menimbulkan masalah di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa.

## B. Saran

1. Untuk masyarakat Sulawesi Selatan Khususnya Kabupaten Gowa agar dapat memahami bahwa adanya fatwa MUI ini

,terutama karena Uang *panai* sering menjadi alasan yang mempersulit atau memberatkan pernikahan, sebaiknya masyarakat lebih aktif dalam menggunakan media social. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi penting, seperti fatwa terkait Uang *panai* dan memahami bahwa tradisi tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang atau beban dalam pernikahan.

2. Untuk MUI perlu mensosialisasikan kembali fatwa terkait Uang *panai* secara luas, termasuk kepada masyarakat di desa-desa terpencil di Kabupaten Gowa. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami fatwa tersebut, sehingga tidak terjadi lagi ketidaktauhan atau kesalahpahaman. Sosialisasi yang menyeluruh akan membantu masyarakat menerapkan tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam tanpa memberatkan pihak manapun dalam pernikahan.
3. Diharapkan adanya penelitian serta pengembangan kajian yang bersifat berkesinambungan dengan penelitian ini, fatwa MUI tentang Uang *panai* lebih diketahui dan dipahami oleh masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU  
1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam bab v tentang mahar dan pasal 30 dan  
pasal 31.

### **Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi,  
Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toga Putra,  
2019.

### **Buku**

Abdullah Ibn Mahmud al-Maushuly al-Hanafy. *Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz 4. 1937 M/1356 H.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:  
SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga. 2021.

Al-Husniy, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*. Jakarta: Dara al-Kutubal-'Ilmiyyah. 2004. Juz II: 57.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Al-Juzairi, Abdurrahman.. *fiqh Empat Mazhab Jilid 5*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta:Pustaka al-Kautsar. 2015.

Al-Kasaniy, Al-Imam.Badai ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'.Kairo: Dar al-Hadits, 2005. Jilid III: 455. Al-Imam al-Quduriy, *Mukhtashar al\_Quduriy fi Diqq al-Imam Abi Hanifah*. kairo: Dar al-Hadits.Vol. 5 No. 2. 2019.

Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Ash-shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung:PT Mizan Pustaka. 2015.

az-Suhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Basyi'r, Ahmad Azhar. " *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Hajati, Sri. *Buku Ajat Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ibnu Qudamah al-MAqdisiy. *Mughniy asy-syarh al-kabir*. juz 2. Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Ibnu Qudamah. *Al- Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*. juz 8. Kairo: Daar al-Kutub al-Alamiyah. 2011.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr 2002.
- Imam Abu Ishaq Al-Syirazi. " *AL-Tanbih fi al-fiqh al syafi'i*". Beirut: Dar al-Fikr. 1996.
- Jaffar, Hilful Fudhul Sirajuddin. *Jaringan Ulama dan Islamisasi Indonesia Timur*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan*. Edisi ke-V. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2018
- Karim, Helmi." *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. cet ke-1. Pekanbaru: SusqanPress. 1994.
- Kosim. *Fiqh Munakahat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa MUI sejak 1975. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurhadi, Muhammad Karim. *Mahar Services dalam Pernikahan Islam*. t.k: Guepedia. 2020.
- Nurhadi. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI. 2011.
- Rusd, Ibnu. *bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,. Jakarta Timur: Ak Barmedia. 2013.
- S.Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bandung: Jenamrs. 1982.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Siyoto, Sandu. dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. ed. Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

- Soekanto, Soerjano. *Kesadaran Hukum Kepatuhan Hukum*, Jakarta:Rajawali. 1982.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R dan*. Bandung: Alfabetia. 2011.
- Suparmoko. *Metodologi Penelitian Praktis*.Yogyakarta: BPFE. 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Winarno, Budi. *Teori kebijakan publik*.Yogyakarta: Pusat antar universitas studi sosial. Universitas Gajah Mada. 2002.

### Jurnal/Artikel

- Abdullah, Anzar. "Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah". *Paramitha* 26. No. 1. 2016.
- Abidin, Aslan. " Islam dalam Perubahan Nama Diri Suku Bugis." *Jurnal Kebudayaan Islam*". Vol. 14 No. 2. 2016.
- Akib, Haedar.“ Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. *Jurnal Administrasi Publik* 1. No 1. 2010.
- Almaida, Henny." Tingginya Uang *panai* Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-laki Untuk menikah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5. no. 2. 2023.
- Ananda, Cici Handayani dan Faisar".Urgensi Mahar dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam."*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9. no. 7 . 2023.
- Arfa, Cici Handayani Mangunsong dan Faisar Ananda “. Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9. no. 7. 2023.
- Atra, Moh.Adiel dkki." Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang *panai*." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam* 5. no. 3. 2023.
- Bakhtiar. “ Penerapan Metode *Bayani* Dalam penemuan Hukum Merokok”. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 8. No.1. 2020.
- Binti Mauna, Dinda Enjel Hardika.” Dasar-Dasar Historis Pendidikan di Indonesia”. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 8”no. 2. 2023

- Budianti , Abdul Mukti. Yusnaili dll. " Sejarah Masuknya Ajaran Islam dan Pendidikan Islam di Masa Kesultanan Gowa, *Jurnal Ilmiah Hospitalty* 11. no.2. 2022.
- Budianti, Abdul Mukti.Yusnaili dkk." Sejarah Masuknya Ajaran Islam dan Pendidikan Islam di Masa Kesultanan Gowa". *Jurnal Ilmiah Hospitalty* 11 no. 2. 2022.
- Daeng, Reski .dkk. " Tradisi uang *panai* sebagai Budaya Bugis". Studi kasus kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. *Holistik* 12. no.2. 2019.
- Darti, Yuli." Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pembangunan Hukum di Indonesia XXI." *reformasi Hukum*. no. 1. 2017.
- Darwis, Helmalia. " Tradisi Uang *panai* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis. Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.". *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1. no.3 2022.
- Dewi, Irma Ayu Kartika." Pergeseran Makna *Panai* Berlandaskan Gaya Hidup Di Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan". *Jurnal Ar-Risalah* 2. no.1. 2022.
- Fahmi, Nazil. " Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan 2". no. 1. 2021.
- Fahrezy, Himas Dinigrat, Anggita Harsya." Tinjauan hukum Islam Terhadap Uang *panai* dalam Perkawinan Adat Bugis". *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4. no. 1. 2024.
- Fahrezy, Himas Diningrat, Anggita Harsya."Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang *panai* dalam Perkawinan Adat Bugis 4 ".*Jurnal kajian Agama dan Dakwah*. no. 1. 2024.
- Fatra, Moh. Aidiel. Humaidi."Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 tentang Uang *panai* 5". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no. 3. 2023.
- Fitri, Wardatul." Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19)*terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, *Supremasi Hukum* 9. no. 1 .2020.
- Hakim, Zainul. "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat". *Al Adalah* 24. no. 2. 2021.
- Halomoan, Putra." Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam 14. no.2. 2015.

- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia. *Millah: Jurnal Studi Agama* XVII. no. 1. 2017.
- Hayati, Burhanuddin. Ainun. " Pembatasan Jumlah Maher melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur 1. no.1. 2017.
- Istiqamah, Muhammad." Hukum Uang *panai* Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4. No. 3. 2023.
- Kafi , Abd.." Maher Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3. no. 1 2020.
- Kila, Syahrir. " Syekh Yusuf:Pahlawan Nasional Dua Bangsa Lintas Benua". *Walasuji* 9. no.2. 2018.
- Majid, Sahrul Habrianto. Saleh." Espansi Kerajaan Gowa-Tallo ke Limae Ajatappareng Abad XVI". *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 6 no. 3. 2019.
- Maki , Hud Leo Perkasa." Kedudukan dan Hikmah Maher dalam Perkawinan 2. no.2. 2022
- Misnawati , Megawati dan Desy. " Perspektif Budaya Uang *panai* dan status social pada perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang 4. no. 4. 2022.
- Mukhsin, Muh Ridwansyah. dkk. " Nilai-nilai Pendidikan dalam Sejarah Kebudayaan Islam di Kerajaan Gowa." *Jurnal Al-Qiyam* 2 no. 2. 2021.
- Najib, Ainun." Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Jurnal Lisan-Al-Hal* 6. no.2. 2012.
- Nurdin, Zurifah." Aksiologis hadis Ahkam Tentang Maher 5. no.2. 2016.
- Putri, Nadia Ananda. " Kedudukan Uang *panai* Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam". *Bhirawa Law Journal* 2. no. 1 2021.
- Ramadhani, Rizkyanti. Putri Ayu." Uang *panai*: Menyoroti pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer perspektif Hukum Islam". *Sipakainge: Inovasi Penelitian, karya ilmiah, dan pengembangan* 2".no.1. 2024.
- Riadi, Erfan." Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (Analisis Yuridis Normatif) VI." *Ulumuddin*. 2010.

- Ridwansyah, Muh. Mukhsin.“ Nilai-nilai Pendidikan dalam sejarah Kebudayaan Islam di Kerajaan Gowa”.*Jurnal AL-Qiyam* 2. no.2. 2021.
- Rinaldi.” Uang *panai* sebagai harga diri perempuan Suku Bugis Bone antara Tradisi dan Gengsi “. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 9. no. 3 2022.
- Rinaldi.“ Uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama”. *Jurnal Pendidikan sosiologi Undiksha*, 5. no. 1. 2023.
- Risvasintha, Dedek Prionanda, Emusti.“Internalisasi nilai-nilai Budaya Masyarakat keturunan Palembang di kota Pontianak Tahun 2000-2005 1 no.2 .2021.
- Rosyadi, Imron.” Penggunaan Kaidah Fikih dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keuangan Syariah”. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan perundangan Islam* 8. no. 2. 2018.
- Saputra, Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu.” Budaya Hukum Malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat”. *Al Syakhsiyah: Jurnal Law and Family Studies* 1. no.2. 2019.
- Sari, Firda. Nispa.” Konsep Tradisi Uang *panai* dilihat dari sudut pandang akuntansi.” *Jurnal ekonomi dan ekonomi Syariah* 6. no. 2. 2023.
- Setiawan, Adam.”Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi.” *Supremasi Hukum* 10, no.2. 2021.
- Setiyanto, Danu Aris.” Fatwa sebagai media *social engineering* (Analisis Fatwa MUI di bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)”. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 3. no.1. 2018.
- Sholeh, Muhammad.” Uang *panai* di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih. *Jurnal Hukum dan pengkajian islam* 3. no.1. 2023.
- Syahriani dan Irma.“ Pergeseran Makna pada nilai sosial Uang *panai* dalam perspektif Budaya *siri’*” *Jurnal Yakqzhan* 6. no 2. 2020.
- Syahriani , Mutakhirani Mustafa dan Irma. “ Pergeseran Makna Pada nilai social Uang *panai* dalam Perspektif Budaya *siri’*. *Jurnal Yaqzhan* 6 no 2. 2020.
- Tari, Ezra.“ Tinjauan teologis-Antropologis terhadap peran agama Oleh manusia Dalam mengembangkan Nilai-nilai

kemanusiaan Di Era-Postmodernisme”. *Jurnal Jaffray* 10. no.1. 2012.

Umar, Nur Hikma dan Amin.” Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Uang *panai* perkawinan di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar 4. *Jurnal Komunikasi dan Organisasi*. no. 1. 2022.

Wibowo, Subekty.“Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah”. *Jurnal candi* 17. no. 1. April 2018

Witrom, Imaro Sidqi dan Doli.” Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa terhadap Masyarakat 8.” *Nizham*. no. 1. 2020.

Yansa dan Hajrah.”Uang *panai* dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya *Siri'* Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena* 3. no. 2. 2016.

Yuliah, Elih.” Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30. no 2. 2020.

Zahrum.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *panai* Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4. no. 2. 2023.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Abdullah, M. Amin.“Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: *Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan System*”. Fakultas Hukum UII Yogyakarta 2012.

Alwyah, Ifra Ramadhani. “Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap nilai Budaya Uang *panai* Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di kabupaten pinrang”.*Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Andina. *Siri'* dalam Budaya Bugis Makassar. analisis Wacana Kritis Film Uang *panai*. *skripsi*. Insitut Agama Islam Negeri Palopo. 2022.

Arwa Elzahroo.” Tradisi Pemberian Uang *panai* Dalan Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*”. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. 2021.

- Aswah, Syariah Raodatul. " Mencicil Uang *panai*: Studi Kasus Tentang Pernikahan Di Kabupaten Bantaeng. *Skripsi* Universitas Hasanuddin.
- Azka, Ibnu. "Fatwa di Era Digital: Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Dalam mendiseminaskan Fatwa Uang *panai*. *Tesis*. Uin Sunan kalijaga Yogyakarta. 2023.
- Elzahro, Arwa. "Tradisi Pemberian Uang *panai* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif *Maqasih Asy-Syariah*. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Haris, Delza Abdul. Dkk." Makalah Sejarah Indonsia Kerajaan Gowa Tallo," *Makalah* disampaikan untuk memenuhi tugas pelajaran sejarah, ditulis oleh siswa SMAN 8 Depok. Depok. 2019.
- Hasibuan, Zulkarnain."Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum masyarakat Dewasa ini".
- Kadir, Abdul." Penerapan Batas Mininal Mahar Dalam peraturan Perundang-undangan. Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember. "Tesis Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.
- Khushal Vibhute dan Flipos Aynalem. *Legal Research Methods*. chilot.wordpress.com 2009.
- Maulf. " Persepsi masyarakat kecamatan Mattirobulu kabupaten Pinrang terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang Uang *panai*". *Skripsi*, Fak. Syariah dan Hukum: Institut Agama Islam Negeri Pare-pare. 2023.
- Nadiyah, Lailan."Tradisi Uang *panai* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Dikota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Antarsari. 2021.
- Putra, Aditya Wibawa." Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pembayaran Uang *panai* dalam perkawinan suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. *skripsi* Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
- Tim Penyusun. " *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Publishing Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

## Lain-Lain

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dalam <https://muiSulawesi Selatan.or.id/ini-Fatwa-uang-Panai-mu-Sulawesi Selatan/>.

Studicu, *Internalisasi Kebudayaan*, dalam <https://www.studocu.com/id/document/universitas-swadaya-gunung-jati/ilmu-sosial-budaya-dasar-isbd/internalisasi-kebudayaan/48584077>.

*Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya dalam Masyarakat*, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>.

Kecamatan Pattalassang dan bungaya dalam angka 2022-2024. dalam <https://gowakab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/f4b558e9240f97d78219e948/kecamatan-bungaya-dalam-angka-2023.html>.

“ *Kesultanan Gowa: Sejarah dan Kejayaan Kerajaan Makassar*”, dalam <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-kerajaan-gowa-tallo-kejayaan-dan-peninggalannya-22dKddBg7H0>.

*Kerajaan Gowa-Tallo: Letak, Kehidupan,Keruntuhan*, dalam <https://Kompas.com/stori/read/2021/04/21/163617279/kerajaan-gowa-tallo-letak-kehidupan-peninggalan-dan-keruntuhan?page=all>.

Scribd, dalam <https://www.scribd.com/document/514150207/BAB-II-DEMOGRAFI#>.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dalam <https://muiSulawesi Selatan.or.id/ini-Fatwa-uang-Panai-mu-Sulawesi Selatan/>.

*Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan*, dalam [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan).

## Wawancara

Wawancara dengan AF dan AR. Via whatsapp call. tanggal 20 Mei 2024. pukul 15.05 WIB

Wawancara dengan AZ. Via whatsapp call. tanggal 07 Mei 2024. pukul 21.05 WIB.

Wawancara dengan HA. Via Whatsapp chat, tanggal 27 Mei 2024.  
pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Herdianto. Masyarakat Pattalassang.  
Kecamatan Pattalassang. Desa *Panaikang*. tanggal 30 Juli  
2024

Wawancara dengan Lassa Dg. Ngitung. Imam Desa. Kecamatan  
Bungaya. Tanggal 21 Agustus 2024.

Wawancara via Whatsapp. Sukardi Paraga. Anggota MUI Sulawesi  
Selatan, tanggal 23 September 2024.

Wawancara dengan Santy dan Taufik, Masyarakat Pattalassang,  
Kecamatan Pattalassang. Desa *Panaikang*. tanggal 02  
Agustus 2024.

Wawancara dengan Dewi dan Fandy. Masyarakat Bungaya,  
Kecamatan Bungaya, Desa Bissoloro. tanggal 24 Agustus  
2024.

